

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR 538 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 537 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN OLEH PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU  
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Dinas  
Ketua Komisi Pemilihan Republik Indonesia Umum  
Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus  
2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran  
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati  
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;  
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor  
191/PL.02.2-BA/1701/2/2024 tanggal 24 Agustus 2024  
tentang Perubahan Persyaratan Pendaftaran Pasangan  
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu  
Selatan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik  
Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Pemilihan  
Serentak Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 537 Tahun 2024 tentang Penetapan Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 537 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PASANGAN**



CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN  
OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM  
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil  
Bupati Bengkulu Selatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu  
atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam  
Pemilihan Serentak Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

- 1 Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai  
Politik Peserta Pemilu dalam Kabupaten Bengkulu  
Selatan dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan  
Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan jika telah  
memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah  
dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu  
Selatan dengan ketentuan harus memperoleh suara sah  
paling sedikit 10% di Kabupaten Bengkulu Selatan  
sejumlah 10.744 (sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh  
empat).
- 2 Syarat berusia paling rendah 25 (dua puluh lima tahun)  
tahun untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Bengkulu Selatan terhitung sejak Penetapan  
Pasangan Calon.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Ttd,

ERINA OKRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,

